



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 26 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 088/PAUD/PPMPTSP/2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

Membaca : a. Surat Permohonan: Ketua Yayasan Pendidikan **ABDULLAH RAWANG**, Alluka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, **Nomor: 27/PAUD-C/XI/2019**, Perihal Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Menimbang : b. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451) 3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan izin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN PENDIDIKAN ABDULLAH RAWANG**
- Alamat : Alluka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar

KEDUA : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **PAUD CAHAYA**
- Alamat : Alluka Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KEEMPAT : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal **08 Oktober 2019 sampai dengan 08 Oktober 2022**.

KEPUTUSAN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 08 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Drs. IRWAN YUNUS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620820 198302 1 005